



**JAMIN: JURNAL ABDI MASYARAKAT
ILMU PEMERINTAHAN**

Email: jamin.ip@ummat.ac.id

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JAMIN/index>

**JAMIN: JURNAL ABDI MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN
ISSN: 2807-775X (Online), ISSN: 2807-7441 (Print)**

**PENDAMPINGAN DESA SIAGA BENCANA BERBASIS KOMUNITAS
DALAM MENINGKATKAN MASYARAKAT TANGGUH BENCANA DI
DESA DANGIANG KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK
UTARA**

*COMMUNITY-BASED DISASTER STANDARD ASSISTANCE IN IMPROVING A
DISASTER RESILIENT COMMUNITY IN DANGIANG VILLAGE, KAYAKAN
DISTRICT, LOMBOK UTARA REGENCY*

¹⁾Yudhi Lestanata, ²⁾Hidayatullah, ³⁾Inka Nusamuda Pratama

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Mataram

¹⁾yudhi.lestanata27@gmail.com, ²⁾dayatalfaro@gmail.com, ³⁾inka.nusamuda@ummat.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan desa siaga bencana berbasis komunitas dalam meningkatkan masyarakat tangguh bencana di Desa Dangiing Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Desa Dangiing rawan berpotensi bencana. Maka untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana agar ancaman tidak menimbulkan beban penderitaan yang berlarut-larut yaitu dengan kesediaan kita untuk mempersiapkan penanggulangan bencana secara terukur, terpadu, terfokus, bersama-sama dengan cara mengurangi dampak terjadinya bencana dengan mengembangkan upaya penanggulangan yang berbasis masyarakat desa tangguh. Dengan demikian, maka keberadaan desa dengan masyarakatnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu kegiatan pelatihan dan pendampingan penanggulangan bencana ini memberikan materi terkait dengan: (1) pendampingan persiapan penyusunan draft PB; (2) pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat; (3) pentingnya regulasi dan dokumen perencanaan PB; (4) Pendampingan Inventarisasi Potensi Bencana. Untuk kegiatan pelatihan, materi yang disiapkan sesuai kebutuhan tim relawan siaga bencana Desa Dangiing, antara lain yaitu: (1) Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD); (2) Pelatihan Evakuasi Korban Terdampak (*Lifting Moving*); (3) Penetapan Jalur Evakuasi dan Tempat Pengungsian Sementara; (4) Simulasi Darurat Bencana dan Evakuasi Korban.

Kata Kunci : *Pendampingan, Siaga Bencana, Berbasis Komunitas*

ABSTRACT

This article is the result of community service activities in the form of community-based disaster preparedness village assistance in improving disaster-resilient communities in Dangiing Village, Kayangan District, North Lombok Regency. Dangiing Village is prone to potential disasters. So to anticipate and deal with disasters so that threats do not cause a protracted burden of suffering, namely by our willingness to prepare for disaster management in a measured, integrated, focused manner, together by reducing the impact of disasters by developing management efforts based on resilient rural communities. Thus, the existence of the village with its community becomes very important. Therefore, this disaster management training and assistance activity provides materials related to: (1) assistance in preparing the PB draft; (2) community-based disaster risk reduction; (3) the importance of PB planning regulations and documents; (4) Assistance in Disaster Potential Inventory. For training activities, the materials prepared according to the needs of the Dangiing Village disaster preparedness

volunteer team, include: (1) Emergency First Aid Training (PPGD); (2) Training for the Evacuation of Affected Victims (Lifting Moving); (3) Determination of Evacuation Paths and Temporary Evacuation Places; (4) Simulation of Disaster Emergency and Victim Evacuation.

Keywords: *Assistance, Disaster Preparedness, Community Based*

Submitted : 24-06-2022

Revision : 28-06-2022

Accepted : 30-06-2022

PENDAHULUAN

Bencana dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebagian bencana tidak dapat dicegah agar tidak terjadi. Sebagai contoh gempa bumi adalah bencana yang tidak dapat dicegah namun dapat dilakukan tindakan agar risiko kerugian material dan korban jiwa atau terluka akibat gempa bumi dapat dikurangi atau dihilangkan. Penanggulangan bencana adalah “serangkaian tindakan meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pengamatan dan analisis sistematis. Dalam penanggulangan bencana terdapat serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum, saat terjadi bencana, dan setelah bencana yang tujuannya untuk mencegah dan meminimalisir korban jiwa atau kerugian material akibat terjadinya bencana (A. Fawa'id Syadzili)

Adapun tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi meliputi : 1. Tindakan pencegahan Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah tidak terjadi bencana atau mencegah dampak yang merusak bagi komunitas dan fasilitas. 2. Tindakan mitigasi Mitigasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh bahaya serta meminimalkan risiko bencana yang akan terjadi. Seringkali tindakan mitigasi disebut sebagai tindakan struktural dan tindakan nonstruktural. 3. Tindakan kesiapsiagaan Kesiapsiagaan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi suatu bencana untuk menjamin efektifitas dan ketepatan tindakan saat dan setelah terjadinya bencana.

Sedangkan tindakan yang dilakukan setelah bencana terjadi meliputi : 1. Tindakan tanggap darurat Tanggap darurat adalah tindakan yang dilakukan segera setelah terjadinya bencana untuk menolong korban dan memenuhi kebutuhan korban dasar yang selamat dari kejadian bencana. Contoh dari tindakan yang dilakukan saat tanggap darurat adalah tindakan pencarian dan penyelamatan korban bencana serta pemberian bantuan kepada para korban, mengatur posko pengungsian agar korban yang selamat dalam kejadian bencana masih mendapatkan hak hidupnya sebagai mana yang diatur dalam perundang-undangan. 2. Tindakan pemulihan Tindakan pemulihan atau istilah lain dapat disebut rehabilitasi adalah tindakan yang pada dasarnya adalah proses pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat korban bencana. 3. Tindakan rekonstruksi Rekonstruksi (pembangunan kembali) adalah tindakan untuk memperbaiki atau mengganti tempat tinggal atau infrastruktur yang rusak serta mengembalikan

kondisi social ekonomi masyarakat seperti semula sebelum bencana terjadi. (Pusat Mitigasi Bencana)

Otonomi desa yang telah bergaung sejak tahun 1970-an (Phahlevy, 2016) mendapatkan momentum kembali sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014. Eksistensi melalui undang-undang ini menjadi peluang bagi desa untuk lebih maju, mandiri, dan demokratis. Tujuan ini akan tercapai apabila kualitas individual aparat desa mampu menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan mendudukkan partisipasi masyarakat secara inklusif dalam proses-proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama (Agustina, 2019). Kuat dan responsifnya pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan adanya kewenangan desa. Kewenangan tersebut menjadikan desa dalam pengambilan keputusan tidak lagi menunggu persetujuan dari otoritas pemerintahan yang lebih tinggi (Antlöv, 2003). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban atas aset dan sumber daya yang dimilikinya. Melalui kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas yang dimiliki tersebut, desa akan lebih mampu mengkapitalisasi sumber dayanya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Proses pembangunan yang ada di desa sudah sepatutnya melibatkan seluruh kepentingan yang ada di desa secara partisipatif. Proses pembangunan yang dari, oleh, dan untuk masyarakat harus dijadikan sebagai dasar pijakan dalam perumusan pembangunan desa.

Cerita tentang kuatnya ikatan sosial dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa harus tetap menjadi landasan dalam pembangunan desa. Infrastruktur sosial tersebut harus menjadi penopang dalam keseluruhan pembangunan desa. UU Desa pada dasarnya sebagai peneguh dari tradisi berdesa tersebut. Besarnya kewenangan desa yang termanifestasi dalam hak dan kewajiban desa harus ditempatkan untuk memperkuat jalinan sosial masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum. Tidak mengherankan apabila kemudian banyak ditemui bahwa dalam konteks reformasi tata pemerintahan desa. Kewenangan desa semakin ditingkatkan dan digelontor dengan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit dan dana desa pun membawa korban. Kasus korupsi di pemerintahan desa mewarnai berbagai pemberitaan media (Syahidah, 2018).

Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa yang dikemas dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini berangkat dari keprihatinan dan semangat untuk pemberdayaan masyarakat desa agar siap dalam melaksanakan otonomi desa. Observasi menemukan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi aparat desa setelah diberlakukannya UU desa, antara lain, yakni pentingnya penguatan pemerintahan desa agar muncul tata kelola yang lebih baik. Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam praktik tata pemerintahan desa adalah belum terbangunnya sistem *check and balances* di lembaga-lembaga desa, khususnya antara pemerintah desa dan elemen masyarakat sipil yang diwakili oleh BPD. Belum terbangunnya sistem tersebut disebabkan oleh kuatnya dominasi kepala desa dalam menjalankan roda pemerintah

desa sehingga fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislator di desa, yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa, belum terasa.

Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah rendahnya SDM yang dimiliki oleh BPD karena selama ini, program penguatan kapasitas pemerintahan yang ada di desa, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang lain, hanya pada penguatan di pemerintah desa, sedangkan BPD masih kurang tersentuh. Implikasi yang paling dirasakan dari kurang terbangunnya sistem *check and balances* adalah munculnya peluang korupsi yang masif di desa, yang disebabkan oleh pengelolaan anggaran, yang justru secara sistematis memberikan peluang untuk pemanfaatan anggaran untuk kegiatan *non* pembangunan. Adanya kelompok-kelompok penekan di Desa merupakan masalah lain yang semakin merepotkan tata kelola keuangan di perdesaan. Untuk menghilangkan berbagai potensi penyimpangan, hal utama yang harus dilakukan adalah penguatan keterlibatan lembaga desa dan masyarakat sehingga bisa ditumbuhkan semangat mengawal proses tata kelola pemerintahan desa menuju “*good village governance*”. Tujuan penataan desa yang baik ini adalah terciptanya akuntabilitas keuangan desa dari yang sebelumnya hanya pada tataran akuntabilitas administratif menuju akuntabilitas secara substantif.

Pengurangan risiko bencana merupakan konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana. Hal ini juga termasuk melalui pengurangan keterpaparan terhadap ancaman bahaya, pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda, pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap peristiwa yang merugikan (UNISDR, 2009).

Pengurangan risiko dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi: (1). Pengenalan dan pemantauan risiko bencana; (2). Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; (3). Pengembangan budaya sadar bencana; (4). Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; (5). Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Menurut Perry dan Lindell (2003), pedoman pertama untuk perencanaan kesiapsiagaan adalah bahwa hal itu harus didasarkan pada pengetahuan yang akurat tentang ancaman dan respons masyarakat. Menurut Notoatmodjo (1997), sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap simulasi atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Sikap seperti yang dijelaskan terdiri atas berbagai tingkatan, yakni menerima (*receiving*), merespons (*responding*), menghargai (*valuing*), dan bertanggungjawab (*responsible*), (Notoatmodjo, 1996).

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) (2006, p. 13), terdapat 5 faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana yaitu: pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana untuk keadaan darurat bencana, sistem peringatan bencana, kemampuan untuk mobilisasi sumber daya

METODE

Pelaksanaan pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat, dalam hal ini Perangkat Pemerintah Desa, dan Tim Relawan, serta warga masyarakat Desa Dangieng Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara sebagai upaya pengurangan risiko bencana dengan menambah pengetahuan dan pemahaman mereka akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang ada di wilayahnya.

Adapun pelaksanaan pengabdian ini secara teknis dibantu oleh mahasiswa melalui mekanisme PMM Mitra Dosen. Selanjutnya tim pengabdian melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- 1) Sosialisasi yang dilakukan oleh tim Dosen dan Mahasiswa untuk berkomunikasi secara langsung dengan tim Relawan bajul Mati dan warga masyarakat dengan tawaran solusi atas persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Observasi keadaan sosial di Desa Gajahrejo
- 3) Tim Dosen merancang bentuk kegiatan sesuai dengan keterangan masyarakat dan hasil observasi
- 4) Tim mahasiswa melakukan kegiatan sehari-hari dengan masyarakat di Desa Gajahrejo
- 5) Tim dosen melakukan pelatihan, pendampingan dan monitoring. Pelatihan yang dilakukan adalah dengan memberikan Pendampingan Urgensi Penanggulangan Bencana seperti pendidikan kebencanaan, mitigasi bencana dan masyarakat tangguh, pengurangan risiko bencana. Kemudian pendampingan perencanaan penanggulangan bencana dan pelatihan pengurangan risiko bencana seperti pelatihan PPGD FPRB// tim relawan, penetapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian sementara serta simulasi darurat bencana dan evakuasi korban

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Hal tersebut bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, daerah ataupun desa, lebih dari itu pelibatan aktif masyarakat sebagai bentuk partisipasi menjadi bagian yang

sangat penting dalam tahapan mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak yang terjadi (Hijri et al., 2020).

Kegiatan pendampingan dan pelatihan peningkatan kapasitas desa tangguh bencana dilaksanakan sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRB-BK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya, sehingga masyarakat tidak saja siap menghadapi bencana tetapi juga menjadi tangguh (Pramono & Yusuf, 2015). Ini merupakan serangkaian upaya mitigasi bencana yang dilakukan melalui penyadaran, peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana dan atau penerapan upaya fisik dan non fisik yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara aktif, partisipatif dan terorganisir. Masyarakat secara partisipatif aktif dengan bergotong royong, semangat kebersamaan dan lebih siap serta mandiri dalam menghadapi potensi bencana yang ada diwilayahnya.

Target sasaran peningkatan kapasitas desa tangguh bencana yaitu masyarakat yang tergabung dalam kelompok relawan penanggulangan bencana yang ada di Desa Dangieng dengan jumlah 50 orang. Saat ini yang masih aktif dan seringkali berpartisipasi dalam kegiatan hanya 10 orang, hal tersebut dikarenakan beberapa relawan memiliki kesibukan bekerja sebagai petani, nelayan maupun pekerjaan lainnya. Tim relawan di Desa Dangieng terdiri dari beberapa lembaga yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, Kelompok Petani, Kelompok Nelayan, jamaah yasinan dan kelompok lainnya yang kemudian menjadi satu dalam naungan Forum PRB Desa Dangieng. Selanjutnya dalam forum ini seluruh aktifitas penanggulangan bencana seperti rencana PB, Penyusunan dokumen PB dan pengurangan risiko akan dibahas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pendampingan Penanggulangan Bencana Bagi Relawan Desa Siaga Bencana

1. Pendampingan persiapan penyusunan draft PB Desa Dangieng

Pentingnya pengetahuan dan pemahaman mengenai PB bagi masyarakat, tim relawan siaga bencana Desa Dangieng terlebih lagi dalam mempersiapkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui pendidikan kebencanaan, termasuk fiqih bencana dengan memberikan pemahaman bahwa masyarakat terdampak bukanlah korban yang tak berdaya, namun bisa lebih tangguh dan mandiri pada saat tanggap darurat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. PB bukanlah tanggungjawab, tugas dan kewenangan pemerintah, melainkan keikutsertaan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan PB yang disiapkan, didesain, direspon secara bersama-sama sebagai upaya pengurangan risiko bencana, sehingga tujuan desa tangguh akan tercapai.

Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya mitigasi dalam penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dengan demikian, melalui tim relawan siaga bencana desa masyarakat dan keluarga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ancaman dan risiko bencana, cara menghindari dan mencegahnya, serta keluarga harus sadar bahwa mereka tinggal di wilayah rawan bencana dan selalu siap siaga.

Terdapat dua macam bentuk mitigasi yakni mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi non struktural tidak seperti mitigasi struktural yang mengikuti hasil perencanaan dari proses partisipasi masyarakat. Proses ini lebih dulu direncanakan untuk dapat memberikan gambaran atau contoh bahwa FPRB sebagai kelompok masyarakat yang dapat berpartisipasi aktif dalam pemberian informasi tentang risiko bencana ke masyarakatnya sendiri. Oleh karenanya dengan cara mitigasi non-struktural atau mengajak keterlibatan masyarakat memberikan gambaran bahwa melalui FPRB, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif tanpa harus mengganggu program dari pihak lain atau luar desa, pemda atau pusat sekalipun. Sesuai dengan penjelasan pada Perka BNPB No.1 tahun 2012, bahwa desa tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, dimana nilai kemandirian dalam upaya pengurangan risiko bencana ditekankan sebagai kemampuan utama desa tangguh bencana.

2. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di Desa Dangi

Kegiatan PRBBK, terutama dengan pendekatan Community Based Disaster Preparedness (CBDP) dipandang sesuai untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko bencana yang ada di wilayahnya sendiri. Tujuan dari PRBBK dalam kebijakan Desa tangguh Bencana, diantaranya sebagai berikut: 1) Mengurangi kerentanan masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar; 2) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan komunitas masyarakat dalam mengatasi dan mengurangi risiko bencana yang ada di sekitar mereka; 3) Mengurangi dan meminimalkan kerugian apabila suatu saat terjadi bencana. PB berbasis komunitas tentu lebih banyak memiliki kesamaan, bahkan lebih dari itu memiliki rasa kebersamaan seperti hidup pada lingkungan yang sama, menghadapi paparan risiko bencana yang sama, atau sedang mengalami pengaruh dari sebuah bencana yang sama. Masalah yang sama, kepedulian dan harapan yang berhubungan dengan risiko bencana dapat juga dibagikan.

Gambar 1
Urgensi Pengembangan Kapasitas PRB Berbasis Masyarakat



Upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat merupakan serangkaian upaya penyadaran, peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana dan atau penerapan upaya fisik dan non fisik yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara aktif, partisipatif dan terorganisir.

3. Pentingnya regulasi dan dokumen perencanaan PB di Desa Dangi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana, atau biasa disebut DESTANA dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya. Sebagai rujukan dalam mengimplementasikan program Destana adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB No. 1/2012). Dalam Perka No. 1/2012 indikator keempat Desa Tangguh Bencana disebutkan yaitu adanya peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, FPRB/Tim Relawan dan warga masyarakat yang kesemuanya merupakan komponen yang saling mendukung dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana.

Pentingnya regulasi dalam PB, seperti Perka BNPB No. 1/2012 adalah untuk: 1) memberikan panduan bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pengembangan Destana sebagai bagian upaya PRBBK; 2) memberikan acuan pelaksanaan pengembangan Destana bagi aparatur pelaksana dan pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana (PRB). Ruang lingkup pedoman ini berlaku untuk pengembangan desa/kelurahan tangguh di kabupaten/kota yang rawan bencana. Pedoman juga dapat digunakan sebagai acuan dalam memasukkan unsur-

unsur PRB ke dalam program-program lain di tingkat desa/kelurahan, yang dilakukan oleh pemerintah maupun mitra-mitra non-pemerintah.

Masih berdasarkan penjelasan Perka BNPB diatas, dengan mempersiapkan DESTANA, sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

4. Pendampingan Inventarisasi Potensi Bencana di Desa Dangi

Inventarisasi potensi bencana, memberikan pengetahuan dan pemahaman pada perangkat desa, tokoh, perwakilan masyarakat dalam menginventarisasi potensi bencana yang ada di Desa Dangi Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan UU RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab I pasal 1 menjelaskan yang dimaksud bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan faktor penyebabnya bencana dibagi menjadi tiga yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Dampak bencana yang besar, ada interaksi empat faktor utama yang dapat menimbulkan bencana-bencana tersebut menimbulkan banyak korban dan kerugian besar, yaitu: 1) Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya (*hazards*); 2) Sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan kualitas sumberdaya alam (*vulnerability*); 3) Kurangnya informasi/peringatan dini (*early warning*) yang menyebabkan ketidaksiapan; 4) Ketidakberdayaan/ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Pemahaman tentang ancaman bencana meliputi pengetahuan secara menyeluruh tentang hal-hal sebagai berikut: 1) Bagaimana ancaman bahaya timbul. 2) Tingkat kemungkinan terjadinya bencana serta seberapa besar skalanya. 3) Mekanisme kerusakan secara fisik. 4) Sektor dan kegiatan apa saja yang akan sangat terpengaruh atas kejadian bencana. 5) Dampak dari kerusakan. Deskripsi karakteristik dari sejumlah bencana yang sering terjadi di Indonesia dan upaya-upaya mitigasi dan pengurangan dampaknya. Bencana tersebut adalah sebagai berikut : a) Banjir, b) Tanah Longsor, c) Kekeringan, d) Kebakaran hutan dan lahan, e) Angin badai, f) Gelombang badai/pasang, g) Gempa bumi, h) Tsunami, i) Letusan gunungapi, j) Kegagalan teknologi, k) Wabah penyakit.

Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat

1. Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)

Saat melakukan pertolongan pertama, maka terdapat 3 hal yang wajib dilakukan yaitu mengamankan diri, mengamankan tempat atau lingkungan, dan mengamankan pasien. Selain itu, tim kesehatan wajib menunjuk satu orang leader untuk mengambil keputusan tindakan dan memberikan arahan. Sebelum melakukan tindakan medis, maka perlu melakukan triase atau pemilihan jenis pasien berdasarkan luka yang dialami. Klasifikasi tersebut terdiri dari: 1) Hijau artinya baik-baik saja; 2) Kuning artinya gawat namun tidak darurat; 3) Merah artinya gawat dan darurat; 4) Hitam artinya meninggal Pasien yang hijau diminta untuk mendengarkan panggilan kita dan diarahkan untuk menuju titik kumpul atau titik aman.

Pasien kuning menerima pengecekan keberfungsian indra atau responsifitas terlebih dahulu, seperti memanggil nama, melihat kontak mata, menekan area sensitive untuk merasakan nyeri, melakukan pengecekan pernafasan. Jika pasien tidak menunjukkan adanya tekanan nadi, maka kita perlu memberikan pijat jantung atau nafas buatan. Cara melakukan pijatjantung, yaitu memantapkan posisi duduk, meletakkan tangan terkuat tepat diatas dada dan tangan lainnya menekan tangan terkuat, dan dilakuakn selama lima menit. Pijat jantung dapat dihentikan apabila pertolongan telah datang, tim pemijat kelelahan, dan pasien sadar. Jika setelah dilakukan pengecekan resposifitas dan pasien belum sadarkan diri, maka perlu dilakukan pengecekan di area lain.

Jika terdapat cedera di area kepala atau area leher, maka perlu memberikan penyangga kepala. Apabila pasien mengalami patah tulang di area kaki, maka pergerakan sendiri di area patah tulang perlu di lakukan balut bidai. Saat mengangkut pasien, maka perlu memahami teknik mengangkat agar tidak terjadi kesalahan dalam proses evakuasi.

2. Penetapan Jalur Evakuasi dan Tempat Pengungsian Sementara

Mendampingi FPRB/Tim Relawan dan Perangkat Desa dalam menetapkan jalur evakuasi yang ditujukan untuk membuat warga dapat menyikapi saat terjadi

bencana dan tidak panik, dengan melihat arah panah maupuntanda disetiap jalur evakuasi sampai pada titik kumpul aman. Menetapkan tempat pengungsian sementara dari posisi tempat terjadinya bencana untuk dipindahkan ke titik kumpul sementara (droping) dengan alat transportasi (motor, mobil, dll) ke tempat pengungsian utama.

3. Simulasi Darurat Bencana dan Evakuasi Korban

Mendampingi penyusunan rencana/konsep simulasi dan berbagai kebutuhan baik alat atau barang untuk melaksanakan simulasi dengan seluruh komponen yang ada di Desa Dangieng. Mendampingi FPRB/Tim Relawan dalam mempersiapkan evakuasi korban dengan PPGD. Mendampingi pelaksanaan simulasi darurat bencana sesuai dengan rencana/konsep yang telah disusun bersama termasuk dalam bentuk evakuasi korban yang disiapkan oleh FPRB/Tim Relawan.

Sebelum menjalankan simulasi ruang, maka skenario perlu dibuat guna menguji efektifitas protab yang telah dibuat. *Incident Command (IC)* perlu ditentukan untuk mengatur dan memutuskan proses respon saat terjadi bencana. Semua intruksi dilakukan oleh IC dan setiap bidang wajib mengikuti intruksi IC tanpa meninggalakn tugas dan tanggung jawab setiap bidang. IC membuat laporan kepada kepala desa terkait kondisi, progres dan evaluasi selama proses respond sampai rehabilitasi.

Siklus bencana dimulai dari menyalakan EWS, saat terjadinya bencana, respon, dan pemulihan. EWS gempa terdiri dari adanya barang-barang yang berjatuhan, guncangan, dan sesuatu tampak miring. Saat masa terjadinya bencana, maka suara sirine seringkali terdengar, banyak masyarakat yang mulai menyelamatkan diri dan menuju titik kumpul. Setiap jenis bencana memiliki prosedur tetap masing-masing, termasuk tanda terjadinya bencana atau jenis EWS.

SIMPULAN

Hasil dari kegiatan pendampingan desa siaga bencana berbasis komunitas yang dilaksanakn di Desa Dangieng Kabupaten Lombok Utara, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat resiko bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang komperehensif terkait kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana. Dengan adanya pemahaman tentang mitigasi bencana masyarakat sudah siap dan tahu cara penyelamatan, jalur penyelamatan dan juga untuk mengurangi resiko korban baik material maupun Non-material

DAFTAR PUSTAKA

Desmonda, Irjaya, N., & Pamungkas, A. (2014). Penentuan Zona Kerentanan Bencana Gempa Bumi Tektonik di Kabupaten Malang Wilayah Selatan. *Jurnal Teknik POMITS*, 3(2), C-107–112.

- Hijri, Y. S., Kurniawan, W., & Hilman, Y. A. (2020). Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(01), 1–11. <https://doi.org/10.37680/amalee.v1i01.131>
- Lestari, Ayu Widya dan Husna, C. (2017). Sistem Peringatan Bencana Dan Mobilisasi Sumber Daya Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami. *Idea Nursing Journal*, 8(2), 23–29. <https://doi.org/10.52199/idea.v8i2.8816>
- Mustafa, B. (2010). Analisis Gempa Nias Dan Gempa Sumatera Barat Dan Kesamaannya Yang Tidak Menimbulkan Tsunami. *Jurnal Ilmu Fisika | Universitas Andalas*, 2(1), 44–50. <https://doi.org/10.25077/jif.2.1.44-50.2010>
- Pramono, S., & Yusuf, M. (2015). Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Studi Pengembangan Penanggulangan Bencana Desa Tangguh di Desa Boboh Kecamatan Menganti). *Jurnal Ilmu Administrasi*, XII(April), 137–150.
- Tenda, J. (2013). Evaluasi Gempa Daerah Sulawesi Utara Dengan Statistika Ekstrim Tipe –I. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 3(1), 98943